



P U T U S A N

NOMOR 228/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon/Tergugat rekonsensi , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **pemohon konvensi/tergugat rekonsensi**;
melawan

Termohon/Penggugat rekonsensi , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **termohon konvensi/penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 228/Pdt.G/2013/PA Mrs., dengan perubahan dan perbaikan secukupnya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 21 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon, hingga permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Maros, telah mencapai 14 tahun 1 bulan;
- Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama sepuluh tahun, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Dusun, Desa
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung dengan baik, namun sejak tahun 2007, pemohon dan termohon berulang kali timbul kesalahfahaman dan cekcok terus menerus, serta sudah tidak ditemukan titik penyelesaiannya, yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut pada intinya disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, dan tidak menghargai orang tua pemohon;
 - b. Termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele, dan apabila marah, termohon selalu menampar pemohon, serta apabila ada masalah dalam rumah tangga, termohon sering menyampaikan kepada keluarga termohon sehingga masalah kecil menjadi besar;
- Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon langsung marah, dan mengadu kepada atasan pemohon di kantor sehingga pemohon merasa dipermalukan;
- Bahwa akhirnya pertengkaran dan perselisihan pun memuncak pada bulan Desember 2010, yang berakhir pemohon pergi meninggalkan termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon;



- Bahwa sejak saat itu pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan satu dengan yang lain, yang hingga sekarang telah mencapai empat tahun, namun selama itu pemohon tetap memberi nafkah anak-anak pemohon;
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon sudah tidak ada harapan akan dapat kembali hidup rukun dengan termohon dalam suatu rumah tangga yang bahagia, dan memilih mengakhirinya dengan mengajukan permohonan cerai talak;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Maros c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon, Pemohon/Tergugat rekonsensi untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, Termohon/Penggugat rekonsensi di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros;
- Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim terlebih dahulu mengarahkan

Hal. 3 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PAMrs.



penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menunjuk, sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa disamping itu majelis hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan pemohon menyatakan tetap pada sikap semula, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan *jawaban* sebagai berikut :

Dalam konvensi :

1. Bahwa termohon menolak secara tegas dalil permohonan pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan posisi hukum termohon;
2. Bahwa dalil pemohon pada point 1 sampai dengan point 4, adalah benar;
3. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon pada point 5 huruf a tentang termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan tidak menghargai orang tua pemohon, adalah tidak benar, karena selama ini termohon tidak pernah lalai menjalankan kewajiban sebagai istri mendampingi pemohon, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah justru pemohon yang selalu meninggalkan rumah kediaman bersama setiap kali marah, dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sekarang pemohon telah meninggalkan termohon sejak bulan Desember 2010 sampai saat ini;
4. Bahwa dalil pemohon point 6, perlu diluruskan, karena pemohon lah yang tidak mempunyai niat untuk memperbaiki hubungan dengan termohon tanpa mempertimbangkan anak-anaknya yang masih kecil, dan masih sangat membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya;



5. Bahwa pada dasarnya termohon tidak keberatan akan maksud pemohon menjatuhkan talak atas termohon, namun termohon akan mengajukan gugatan rekonsvensi;

Dalam rekonsvensi :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam perkara konvensi, dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat, telah lahir tiga orang anak, masing-masing Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat, dan ketiga anak tersebut masih membutuhkan perawatan seorang ibu, sehingga wajar dan beralasan hukum jika penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / hadhanah atas ketiga anak tersebut;
2. Bahwa ketiga anak tersebut membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang cukup besar, maka penggugat menuntut tergugat memberi biaya perawatan dan pemeliharaan kepada ketiga anak tersebut sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam perkara konvensi, tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang (34 bulan) tanpa memberikan biaya hidup kepada penggugat, oleh karena itu penggugat menuntut tergugat membayar nafkah lampau penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga penggugat berhak mendapat nafkah lampau 34 bulan x $Rp\ 1.000.000,00 = Rp\ 34.000.000,00$ (tiga puluh empat juta rupiah);
4. Bahwa disamping itu penggugat menuntut tergugat memberi nafkah iddah sejumlah Rp $Rp\ 1.000.000,00 \times 3\ \text{bulan} = Rp\ 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, termohon/penggugat rekonsvensi mohon dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PAMrs.



Primer :

Dalam konvensi :

- Menolak permohonan cerai talak pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh / hadhanah atas anak-anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat, masing-masing Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya perawatan terhadap ketiga anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
4. Menghukum tergugat membayar nafkah lampau penggugat selama 34 bulan x Rp 1.000.000,00 = Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum tergugat memberi nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi;

Subsider :

- Jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban konvensi, dan gugatan rekonsensi tersebut, pemohon konvensi /tergugat rekonsensi mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis dan perbaikan secukupnya di persidangan sebagai berikut :

Dalam konvensi :



- Bahwa pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan semula, dan menolak dengan tegas yang didalilkan termohon dalam dalil bantahannya;

Dalam rekonsensi :

a. Terhadap tuntutan no. 1:

- Bahwa tergugat menerima dan menyetujui jika hak asuh ketiga anak penggugat dan tergugat tersebut diberikan pada penggugat, dan sebagai pihak tergugat mohon tetap diizinkan untuk bisa menemui ketiga anak tersebut setiap waktu, karena meski perceraian terjadi antara penggugat dengan tergugat, ketiga anak-anak tersebut tetaplah darah daging tergugat yang sangat tergugat sayangi dan cintai;

b. Terhadap tuntutan no. 2

- Bahwa tergugat bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan dengan syarat pihak penggugat mencabut "*surat pernyataan tidak bersedia dicera*" yang diberikan kepada Kantor Inspektorat Kabupaten Maros serta membuat surat pernyataan "*bersedia bercerai dengan baik-baik dan tanpa paksaan*", dan surat tersebut diberikan kepada tergugat dan kepada Inspektorat Kabupaten Maros, dengan tujuan supaya surat rekomendasi yang tertahan di Kantor Inspektorat Kabupaten Maros bisa dikeluarkan, karena seperti majelis hakim ketahui bahwa sidang perceraian ini berjalan tanpa adanya surat rekomendasi dari kantor Inspektorat Kabupaten Maros diakibatkan sikap dan tindakan dari pihak penggugat yang berkeras mempertahankan pernikahan padahal kami telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan diantara penggugat dan tergugat;

Dan seperti yang kita ketahui bahwa seorang aparatur pemerintah yang mengajukan gugatan perceraian tanpa ada rekomendasi dari Kantor Inspektorat Kabupaten akan mendapatkan sanksi, diantaranya sanksi yang paling ringan yaitu penundaan kenaikan pangkat atau sanksi yang paling berat yaitu pemecatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bila hal

Hal. 7 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PAMrs.



itu terjadi lalu bagaimana tergugat bisa membiayai ketiga anak tergugat jika penghasilan tergugat sudah tidak ada;

c. Terhadap tuntutan no. 3

- Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2010, sebagai ayah dari tiga orang anak, tergugat tidak pernah sekalipun menelantarkan mereka, setiap bulannya tergugat tetap memberikan biaya hidup bagi ketiga anak tersebut dari sisa gaji yang tergugat terima ditambah biaya dan keperluan pendidikan ketiga anak tersebut. Dan setiap minggunya pun tergugat berikan, serta membiayai keperluan sekolah tiap tahun ajaran baru, oleh karena itu tergugat hanya mampu memberikan minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa mengenai nafkah lampau, menurut hemat tergugat sangat berlebihan, karena sangat jauh dari kemampuan tergugat, apalagi penghasilan tergugat hanya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan tunjangan istri dalam daftar gaji hanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga tergugat hanya mampu membayar Rp 500.000,00 setiap bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini tergugat, memohon kehadiran majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam konvensi :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Dalam reconvensi :

- Menolak gugatan penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi tersebut, termohon konvensi/penggugat reconvensi mengajukan duplik konvensi dan replik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Dalam konvensi :

- Bahwa termohon tetap menguhkan dalil jawaban semula;

Dalam rekonsensi :

- Bahwa penggugat tidak keberatan dengan biaya pemeliharaan anak yang akan diberikan oleh tergugat kepada ketiga anak-anak penggugat dan tergugat sesuai kesanggupan tergugat tersebut, demikian pula nafkah lampau untuk penggugat, penggugat bersedia menerima sesuai kemampuan tergugat;

Bahwa terhadap replik penggugat rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon konvensi mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 21 Juni 1999, kode (P.);

Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya.

a. Kesaksian tiga orang saksi

Saksi ke satu :

Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar pemohon, dan sering mengunjungi pemohon semasih tinggal bersama dengan termohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama pemohon dan termohon membina rumah tangga dengan rukun, karena ketika saksi menikah dengan adik

Hal. 9 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PAMrs.



pemohon tahun 2009, rumah tangga pemohon dan termohon memang sudah konflik;

- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab cekcok pemohon dan termohon, akan tetapi saksi beberapa kali menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar, dan bila terjadi pertengkaran pemohon menelepon meminta saksi menjemput pemohon pulang rumah orang tua;
- Bahwa pemohon dan termohon mulai berpisah tempat tinggal sejak pemohon pulang ke rumah orang tuanya pada Desember 2010 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak ada yang mengusahakan merukunkan keduanya, karena pemohon sudah tidak menyukai termohon.

Saksi kedua :

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu pemohon, dan sering berkunjung ke rumah kediaman pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana pemohon dan termohon tinggal ketika keduanya membina rumah tangga bersama;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa lama pemohon dan termohon membina rumah tangga, karena saat itu saksi tinggal di Irian;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab keduanya berpisah tempat tinggal, saksi hanya tahu sekarang keduanya sudah tidak tinggal bersama;

Saksi ketiga :



Saksi III, umur 32 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dengan baik, keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon, dan sering berkunjung ke rumah kediaman pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri sekitar sepuluh tahun, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
- Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon;
- Bahwa sejak tahun 2007 antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran pemohon dan termohon, dan tidak pernah menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran pemohon dan termohon, akan tetapi saksi menyaksikan, setiap kali habis terjadi pertengkaran dengan termohon, pemohon selalu pulang ke rumah orang tua, hingga akhirnya pemohon sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pemohon mulai meninggalkan rumah kediaman bersama bulan Desember 2010, dan sejak saat itu pemohon sudah tidak pernah lagi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah tidak ada yang mengusahakan merukunkan keduanya, karena pemohon sendiri sudah tidak menyukai termohon.

Bahwa selanjutnya termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti terhadap dalil bantahannya, akan tetapi termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut, demikian pula terhadap gugatan rekonsvansi yang diajukannya.

Hal. 11 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PAMrs.



Bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mempertahankan dalil masing-masing, dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah menjelaskan kepada pemohon dan termohon tentang kewajiban menempuh proses mediasi, dan telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui lembaga mediasi dengan menunjuk, hakim Pengadilan Agama Maros, sebagai mediator dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, tidak berhasil melakukan kesepakatan perdamaian terhadap kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim telah maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak berperkara agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon adalah orang Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pemohon dan termohon ini adalah hukum Islam; maka norma-norma hukum Islam, baik yang tersebut dalam Al-Qur-an dan Ass-Sunnah serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan, dan membantah sebahagian lainnya.



Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh termohon harus dinyatakan telah terbukti, dan telah menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 21 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros;
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon, hingga permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Maros, telah mencapai 14 tahun 1 bulan;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama sepuluh tahun, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
4. Bahwa ketika membina rumah tangga pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Dusun, Desa
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berlangsung dengan baik, namun sejak tahun 2007, pemohon dan termohon berulang kali timbul kesalahfahaman dan cekcok terus menerus, serta sudah tidak ditemukan titik penyelesaian, yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi;
6. Bahwa pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa adapun dalil permohonan pemohon yang dibantah secara tegas oleh termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon pada point 5 huruf a tentang termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami dan tidak menghargai orang tua pemohon, adalah tidak benar, karena selama ini termohon tidak pernah lalai menjalankan kewajiban sebagai istri mendampingi pemohon, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah justru

Hal. 13 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Mrs.



pemohon yang selalu meninggalkan rumah kediaman bersama setiap kali marah, dan pulang ke rumah orang tuanya, dan sekarang pemohon telah meninggalkan termohon sejak bulan Desember 2010 sampai saat ini;

2. Bahwa dalil pemohon point 6, perlu diluruskan, karena pemohon lah yang tidak mempunyai niat untuk memperbaiki hubungan dengan termohon, tanpa mempertimbangkan anak-anaknya yang masih kecil, dan masih sangat membutuhkan bimbingan dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diakui dan dibantah oleh termohon tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar cekcok/pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon, adalah karena termohon tidak menghargai pemohon sebagaimana layaknya suami, dan tidak menghargai orang tua pemohon ?
2. Apakah pemohon dan termohon masih ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apakah permohonan pemohon berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh pemohon .

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut secara formal dibuat, dan ditandatangani, serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, serta diberi meterai yang cukup, oleh karena itu bukti P. tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terbukti isi bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah pemohon dan termohon, dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh termohon, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, oleh karena itu keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini,



sehingga dengan demikian terbukti permohonan pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebelum melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat atasannya yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut pemohon telah mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung resiko atas gugatan perceraianya tanpa izin dari atasan, dengan melampirkan surat Inspektorat Daerah Kabupaten Maros, dan isinya memuat pernyataan penolakan pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pegawai Negeri Sipil adalah bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga meskipun pemohon tidak memperoleh izin dimaksud dari atasannya, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon berdasar hukum untuk tetap dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh pemohon sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian pemohon tersebut mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengar keterangan keluarga dekat pemohon sebagai saksi, karena majelis hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun termohon mengakui kebenaran sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil permohonan pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum

Hal. 15 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Mrs.



(*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh termohon harus dibuktikan secara bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian tiga orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan masing-masing, **Saksi I**, **Saksi II**, dan **Saksi III**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh pemohon terbukti tidak pernah menyaksikan pemohon dan termohon membina rumah tangga bersama, sehingga tidak mengetahui kondisi dan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat kesaksian saksi kedua tersebut tidak relevan dengan dalil permohonan pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut harus dinyatakan ditolak, dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu dan saksi ketiga yang dihadirkan pemohon, ternyata didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian saksi kesatu dan saksi ketiga, terdapat bukti pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri sekitar sepuluh tahun, dan selama itu pemohon dan termohon dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama



Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon.

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dasar pokok yang diajukan pemohon sebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, dan sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan lagi pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu terbukti sejak saksi menikah dengan adik kandung pemohon, tahun 2009 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon memang telah diwarnai konflik.

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran pemohon dan termohon, akan tetapi setiap kali terjadi pertengkaran dengan termohon, pemohon selalau menelepon saksi untuk menjemputnya untuk pulang ke rumah orang tua.

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah disaksikan secara langsung oleh saksi sejak tahun 2009, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti awal adanya indikasi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ketiga pemohon, terbukti sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara keduanya selalu terjadi kesalahpahaman dan terus menerus terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran pemohon dengan termohon, dan pula tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon, akan tetapi setiap kali habis bertengkar dengan termohon saksi menyaksikan sendiri pemohon selalu pulang ke rumah orang tua, dan saksi telah menyaksikan sejak bulan Desember 2010

Hal. 17 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Mrs.



hingga saat ini pemohon dan termohon telah tidak berdiam dalam satu rumah yang sama, karena pemohon sudah meninggalkan rumah kediaman bersama, oleh karena itu majelis hakim menilai telah terbukti pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon sudah berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon, tidak satupun dari saksi yang mengetahui persis penyebab terjadinya pertengkaran pemohon dan termohon, sehingga dengan demikian dalil pemohon bahwa penyebab terjadinya pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami, dan tidak menghargai orang tua pemohon, harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga dengan demikian termohon tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*).

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti antara pemohon dan termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan terbukti pihak keluarga sudah tidak sanggup melakukan usaha perdamaian terhadap pemohon dan termohon, karena pemohon sendiri sudah tidak menyukai termohon, oleh karena itu majelis hakim menilai terdapat bukti pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 1999, telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama sepuluh tahun, dan dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan termohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah terus-menerus dilanda pertengkaran dan perselisihan;



3. Bahwa pemohon telah meninggalkan, dan tidak memperdulikan termohon sejak bulan Desember 2010;

4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah kesulitan untuk melakukan usaha perdamaian terhadap pemohon dan termohon, karena pemohon sudah tidak mencintai termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa idealnya pasangan suami istri tinggal dalam satu rumah yang sama, memadu kasih dan sayang, saling memberi dukungan satu dengan lainnya, dalam suka maupun duka, apalagi pemohon dan termohon tergolong pasangan suami istri yang masih muda, namun terbukti pemohon lebih memilih meninggalkan termohon dan anak-anaknya sejak bulan Desember 2010.

Menimbang, bahwa waktu 3 tahun, 4 bulan, bukanlah waktu yang singkat bagi pasangan suami istri yang mau kembali merenung, introspeksi diri, dan mau menyadari kesalahan masing-masing, serta kembali memperbaikinya, dengan kembali melayarkan bahtera rumah tangga yang perlahan-lahan sudah mulai karam, kembali menuju pulau impian rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dan kedua belah pihak bertetap pada sikap masing-masing, sehingga majelis hakim menilai hal tersebut sebagai bukti secara nyata hubungan pemohon dan termohon telah renggang, dan jauh dari adanya ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah



tangga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, oleh karena itu majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga kedua belah pihak telah kesulitan untuk dapat melakukan upaya agar pemohon dapat rukun kembali dengan termohon, karena pemohon sendiri sudah tidak mencintai termohon, dan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama termohon.

Menimbang, bahwa demikian pula majelis hakim selama pemeriksaan perkara ini, sejak awal persidangan telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian terhadap pemohon dan termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi semuanya sia-sia, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa hal itu terbukti pula dari sikap dan mimik pemohon yang ditunjukkan selama persidangan, telah mengekspresikan ketidaksenangan terhadap pasangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang



seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan pertengakaran dan perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah *Al-Baqarah ayat 227* sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ *Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah cukup alasan mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, maka berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan

Hal. 21 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Mrs.



salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Dalam rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, ternyata tergugat mengakui sebagian, dan membantah sebagian, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggugat berhak memperoleh **nafkah lampau** dan **nafkah iddah**, serta berapa nominal yang pantas dan patut menurut hukum diberikan kepadanya ?
2. Berapa nominal biaya pemeliharaan / **hadhanah** yang dibenarkan hukum terhadap anak-anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut majelis hakim pertama-tama mempertimbangkan apakah gugatan penggugat tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama, tentang tuntutan nafkah lampau, dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah penggugat berhak memperoleh nafkah.



Menimbang, bahwa seorang istri berhak memperoleh nafkah dari suaminya setelah sang istri taat dan **tamkin** secara sempurna kepada suami, atau dengan kata lain telah menyerahkan diri sebagaimana layaknya seorang istri (*ba'daddukhul*).

Menimbang, bahwa terbukti penggugat telah **tamkin** secara sempurna, bahkan dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, penggugat tidak dapat dikategorikan istri yang **nusyuz** (durhaka), oleh karena itu majelis hakim berpendapat penggugat berhak memperoleh nafkah dari tergugat, baik **nafkah lampau**, maupun **nafkah iddah**.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan jumlah nafkah yang pantas dan dibenarkan oleh hukum yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim merujuk kepada pendapat *Mazhab Syafii*, dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat majelis, bahwa untuk menetapkan jumlah nafkah seorang istri bukanlah diukur dengan jumlah kebutuhan istri, tetapi harus memperhatikan mampu dan tidaknya si suami; Bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud, sedang bagi yang miskin ditetapkan setiap hari satu mud, dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu pekerjaan tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, dan saat ini penghasilan yang tergugat terima adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka bila memperhatikan jumlah penghasilan yang diterima oleh tergugat tersebut, majelis hakim memandang tidak adil bila harus membebani tergugat diluar kemampuannya sebagaimana tuntutan penggugat, namun tidak adil pula membebaskan tergugat dari tanggung jawab memberi *nafkah* terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *nafkah lampau*, dan *nafkah iddah*, yang diajukan penggugat, tergugat menyatakan tidak mampu membayar sejumlah permintaan penggugat dengan alasan jauh dari kemampuan tergugat, karena gaji tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya Rp 2.500.000,00 (dua

Hal. 23 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Mrs.



juta lima ratus ribu rupiah), dan hanya mampu memberikan nafkah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang *nafkah* yang patut dan layak bagi penggugat terima adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan kesanggupan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut tergugat membayar *nafkah lampau* penggugat selama ditinggal pergi oleh tergugat, maka jika dihitung hingga sekarang telah terakumulasi menjadi 34 bulan, sehingga dengan demikian 34 bulan x Rp 500.000,00 = Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “ suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan” , dan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya ditentukan sebatas kemampuan suami.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri tidaklah gugur dengan lewatnya waktu, melainkan tetap menjadi hutang suami hingga nafkah tersebut telah dilunasi, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Muhazzab juz II halaman 175* dan pendapat tersebut diambil alih majelis hakim menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

**ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا في
ذمته ولا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : “ *Dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasar pada kepatutan, kelayakan, dan kemampuan tergugat, maka gugatan penggugat tentang *nafkah lampau* patut dikabulkan, dengan menghukum tergugat membayar *nafkah lampau* penggugat sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat berikutnya, yaitu tuntutan *nafkah iddah*.

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak tergugat, dan talak yang akan dijatuhkan adalah talak raj'i, sehingga pihak penggugat yang dijatuhi talak harus menjalani masa tunggu selama tiga kali suci (*tsalaatsa quru*) atau sekurang-kurangnya 90 hari sepadan dengan tiga bulan, maka selama itu tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada penggugat selama menjalani masa tunggu (masa *iddah*) tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan sebelumnya, dan berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka *nafkah iddah* yang patut dan layak diterima oleh penggugat adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai kesanggupan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan mengabulkan gugatan penggugat tentang *nafkah iddah*, dengan menghukum tergugat untuk memberi *nafkah iddah*, sejumlah Rp 500.000,00 x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini majelis hakim merujuk kepada pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *al Muhazzab* juz II, halaman 176, dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pertimbangan hakim, sebagai berikut :

**إذا طلق امرء ته بعد الد خول طلاقاً رجعيًا
وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : " Apabila suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan talak raj'i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah* "

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang kedua, penggugat menuntut agar hak asuh anak-anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat, masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun yang sekarang ini berada dalam asuhan penggugat tetap diberikan kepada penggugat.

Hal. 25 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tergugat dalam jawabannya tidak keberatan bila anak-anak tersebut, tetap berada dalam pengasuhan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menetapkan hak pengasuhan (**hadhanah**) terhadap anak tersebut tetap dipegang oleh penggugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai biaya pemeliharaan (**hadhanah**) terhadap anak-anak tersebut, penggugat dalam gugatannya menuntut tergugat memberi biaya pemeliharaan / **hadhanah** hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan apabila tuntutan penggugat tersebut dikaitkan dengan penghasilan tergugat setiap bulan, adalah melampaui batas kepatutan dan kewajaran.

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidaklah bijak bila membiarkan penggugat disamping harus mengasuh, juga menanggung biaya pemeliharaan (**hadhanah**) terhadap anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberi biaya pemeliharaan (**hadhanah**) terhadap anak-anaknya sebagaimana tuntutan penggugat tersebut, karena selama ini tergugat tidak pernah lalai memberi nafkah kepada anak-anaknya termasuk pada saat tahun ajaran baru melengkapi kebutuhan sekolah anak-anaknya tersebut, dan untuk biaya **hadhanah** yang akan datang tergugat hanya menyanggupi sejumlah minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasar pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) , dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban menyerahkan 1/3 dari gaji yang diperolehnya tersebut kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terbukti selama ini tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah terhadap anak-anaknya tersebut, maka majelis hakim



memandang tergugat mampu, dan patut dihukum memberi biaya pemeliharaan (**hadhanah**) terhadap anak-anaknya melalui penggugat sesuai kesanggupannya untuk tahun ini sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.

Menimbang, bahwa untuk melindungi biaya **hadhanah** anak tersebut ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan tidak mengalami penurunan nilai (*inflasi*), maka untuk memenuhi rasa keadilan, majelis hakim memandang perlu membebani tergugat kewajiban menambahkan biaya **hadhanah** tersebut minimal 10 % setiap tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah cukup alasan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian, dan menolak selebihnya.

Dalam konvensi dan reconvensi :

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, dan perkara reconvensi merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada **pemohon konvensi / tergugat reconvensi**, sesuai yang diatur pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon/Tergugat reconvensi** untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon, **Termohon/Penggugat reconvensi** , di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 27 dari 29 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2014/PAMrs.



Urusan Agama Kecamatan Mandai, dan Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak;

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
2. Menghukum tergugat untuk :
 - 2.1. Membayar **nafkah lampau** kepada penggugat sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 2.2. Memberikan **nafkah iddah** kepada penggugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak-anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat, masing-masing bernama Anak I, umur 13 tahun, Anak II, umur 9 tahun dan Anak III, umur 8 tahun, tetap dipegang oleh penggugat;
4. Menghukum tergugat memberi biaya pemeliharaan (**hadhanah**) terhadap anak-anak tersebut melalui penggugat minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan pertambahan 10 % setiap tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun), terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilakhir 1435 Hijriyah dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh, ketua majelis, didampingi oleh, dan, masing-masing hakim anggota, dan, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon konvensi / tergugat rekonsensi, diluar hadirnya termohon konvensi / penggugat rekonsensi.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,



ttd

ttd

.....
Hakim anggota II,

ttd

.....
Panitera pengganti,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp.... 30.000,00
2. Biaya panggilan Rp.. 340.000,00
3. Biaya ATK Rp ... 50.000,00
4. Biaya redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya meterai Rp..... 6.000,00

Jumlah Rp 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)